



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 176 /Pdt. Plw /2014/PN.Tab

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perlawanan antara:

I WAYAN KONDRA, SH. ;

laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Puspasari, Desa Pujungan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 Nopember 2014, dengan Nomor 128/SKN/PN Tab/2014 menyerahkan kuasa kepada I NYOMAN SUARTA, SH. dan DEWA PUTU ADNYANA, SH. Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang yang beralamat di Kantor Hukum BBHI-Bali di Jalan Jaya Giri Utara No. 30 Denpasar, Bali, dan kemudian kuasa tersebut dicabut kembali dengan surat pernyataan pencabutan kuasa tertanggal 20 Nopember 2014 yang isinya bahwa ia mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 Nopember 2014, dengan Nomor 128/SKN/PN Tab/2014 yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

Pelawan :

L A W A N:

1. I WAYAN SUKAYA ;

laki-laki, ± 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Banjar

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badingkayu, Desa Pangeragoan, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama I MADE SULASTRA, SH dan I WAYAN SURYAWAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Desember 2014, dengan Nomor : 141/SKN/PN.TBN/2014, selanjutnya disebut sebagai: **Terlawan Pengekskusi I:**

2. NI KOMANG BUDIARTINI ; perempuan, ± 51 tahun, swasta, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Badingkayu, Desa Pangeragoan, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama I MADE SULASTRA, SH dan I WAYAN SURYAWAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Desember 2014, dengan Nomor : 141/SKN/PN.TBN/2014, yang selanjutnya disebut sebagai : **Terlawan pengekskusi II :**

3. NI GUSTI AYU BWANINGSIH ; perempuan, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di banjar Merta Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **Terlawan Terekskusi ;**

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.PIw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI ; perempuan, umur 53 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Puspasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terlawan Tereksekusi** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak, dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Para pihak ;

Setelah menerima kesimpulan yang diajukan Para Pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap penetapan eksekusi No. 5/ Pdt.Eks/2014/ Pn.Tab tanggal 17 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 November 2014 dalam Register Nomor: 176 /Pdt. Plw/2014/PN.Tab telah mengajukan perlawanan kepada Terlawan Pengeksekusi I, Terlawan Pengeksekusi II, Terlawan Tereksekusi, dan Turut Terlawan Tereksekusi sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar - dasar dan alasan - alasan diajukannya perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Oktober 2014 nomor : 5/Pdt. Eks/2014/PN.Tab , atas perkara Nomor : 37 /Pdt.G/2011/PN.Tab. telah membuka Aanmaning terhadap Terlawan Tereksekusi dan Turut Terlawan Tereksekusi berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh **Terlawan Pengeksekusi I & II** atas Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Nopember 2011 perkara Nomor : 37 /Pdt.G/2011/PN.Tab. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 26 April 2012, Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 2013 No.3254 K/Pdt./2012, yang telah berkekuatan hukum tetap atas :
 - a) sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M2, Gamabar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat /Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali :

- b) sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat / Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali :

dua bidang tanah tersebut selanjutnya disebut dengan “Obyek Sengketa” ;

2. Bahwa sita eksekusi yang akan dilakukan tersebut adalah memenuhi permintaan Terlawan Pengeksekusi I & II (sebagai Penggugat) dalam perkara melawan Terlawan Tereksekusi sebagai Tergugat, Turut Terlawan Tereksekusi dkk sebagai PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Nopember 2011 perkara Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN.Tab. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 26 April 2012 No : 24/PDT/2012/PT. DPS, Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 2013 No.3254 K/Pdt./2012, yang telah berkekuatan hukum ;
3. Bahwa Pelawan sekarang ini bukanlah sebagai pihak-pihak dalam perkara tersebut ;
4. Bahwa atas obyek sengketa/ tanah sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gambar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat /Terturut Terlawan Tereseekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pelawan dengan Turut Tergugat / Turut Terlawan Tereksekusi, karena Pelawan dan Turut Terlawan Tereksekusi adalah masih pasangan suami-istri yang sah :

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.PIw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tanah sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gambar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi I), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan , Provinsi Bali , dan sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereseekusi I) , yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Pelawan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan/ijin kepada baik kepada Pihak Terlawan Tereksekusi , Turut Terlawan Terseksekusi dan Para Terlawan Pengeksekusi I & II untuk diserahkan atau dijadikan jaminan hutang kepada pihak siapapun ;
6. Bahwa sebelum adanya gugatan dipengadilan Negeri Tabanan atas tanah sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gambar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Terturut Terlawan Tereseekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pihak Terlawan Pengeksekusi I & II sempat mendatangi Pelawan guna meminta persetujuan secara tertulis atas tanah tersebut diatas sebagai jaminan hutang, akan tetapi hal tersebut dengan tegas di tolak mentah-mentah oleh Pelawan mengingat Pelawan tidak pernah mengetahui kalau sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan hutang ;
7. Bahwa setelah kejadian itu, Pelawan kemudian menanyakan kepada Turut Terlawan Tereksekusi mengenai ihwal keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut sampai akhirnya berada ditangan Terlawan Pengeksekusi I dan II. Dari pengakuan Turut Terlawan Tereksekusi menerangkan bahwa dirinya hanya menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terlawan Tereksekusi (dahulu sebagai Tergugat) dan selanjutnya tidak pernah mengetahui kalau sertifikat-sertifikat miliknya

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.PIw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan dan dipakai sebagai jaminan hutang kepada Terlawan Pengeksekusi I & II.

8. Bahwa selanjutnya Pelawan telah beberapa kali meminta kepada Terlawan Pengeksekusi I & II untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gambar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Terturut Terlawan Tereseekusi) , yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali , akan tetapi ditolak oleh Terlawan Pengeksekusi I & II :
9. Atas sikap dari Terlawan Pengeksekusi I dan II tersebut kemudian Pelawan mendesak Turut Terlawan Tereksekusi untuk melaporkan pidana baik Para Terlawan maupun Terlawan Pengeksekusi I & II karena tuduhan Penggelapan sertifikat. Selanjutnya Pelawan mengetahui bahwa laporan tersebut belum bisa diteruskan oleh pihak kepolisian karena masih ada sengketa perdata antara para pihak;
10. Bahwa hubungan hukum antara Terlawan Pengeksekusi I & II dengan Terlawan Tereksekusi terkait dengan penyerahan sertifikat-sertifikat tersebut sama sekali tidak memenuhi prinsip-prinsip penjaminan dan nyata-nyata telah melanggar pasal 1320 Jo Pasal 1820 Jo Pasal 1821 KUHPperdata , sehingga tidaklah tepat obyek sengketa dianggap sebagai Jaminan Hutang, apalagi Turut Terlawan Tereksekusi sebagai pemilik sertifikat-sertifikat a quo tidak pernah menjaminkannya sebagai jaminan hutang-hutang antara Terlawan Tereksekusi dengan Terlawan Pengeksekusi I & II. Sehingga dengan demikian tindakan Para Terlawan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum :
11. Bahwa Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No.3254 K/Pdt./2012, tanggal 26 September 2013 telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No : 24/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 26 April 2012 dimana didalam salah satu kutipan amar putusanya berbunyi :
“ Menyatakan sah penguasaan Pembanding/Para Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat Turut terbanding/Turut Tergugat I dan II (surat Bukti P.1 sampai dengan P.7) ;

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.PIw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bunyi amar putusan diatas bersifat deklaratoir dan selebihnya tidak ada amar putusan kondemnatoir yang sifatnya menghukum Turut Terlawan Tereksekusi. Sehingga dengan dasar kutipan bunyi amar putusan tersebut diatas, tidaklah tepat kemudian Pengadilan Negeri Tabanan untuk dapat melakukan sita eksekusi terhadap tanah –tanah tersebut diatas, tanpa dasar hukum dan /atau putusan yang bersifat menghukum(*eksekutorial*) untuk baik Tergugat (Terlawan Tereksekusi) atau Turut Tergugat I (Turut Terlawan Tereksekusi) untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut diatas atau dapat melakukan lelang terhadap tanah-tanah tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena Pelawan memiliki hak atas obyek yang akan dieksekusi, maka tidaklah berdasar hukum dilakukannya eksekusi secara keseluruhan atas obyek tersebut (noneksekutabel);
13. Bahwa Pelawan sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut diatas sangat dirugikan atas akan dilakukannya eksekusi tersebut ;
14. Bahwa mengingat dua bidang tanah tersebut kini sertifikatnya dikuasai oleh Terlawan Pengeksekusi I & II , maka untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah-tangankan oleh Terlawan Pengeksekusi sehubungan masih terkait dalam perkara ini, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai tindakan pendahuluan atas tanah tersebut sehingga tidak dapat dipindah-tangankan oleh siapapun sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

1. Menanggukhan pelaksanaan Eksekusi terhadap ;
 - sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gamabar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan , Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan , Provinsi Bali ;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.PIw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini(Turut Tergugat I/Terturut Terlawan Teresekusi) , yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara ini ;
- 2. Meletakan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas :
 - a. Sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gamabar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi) , yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
 - b. Sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Teresekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar ;
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sah sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gamabar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi) , yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Teresekusi I) , yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah harta bersama antara Pelawan dengan Turut Terlawan Tereksekusi;
4. Menyatakan Pelawan adalah orang yang berhak atas sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gamabar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi) , yang terletak

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.PIw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat /Turut Terlawan Tereseekusi) , yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sehingga karenanya agar dilindungi hak dan kepentingannya atas tanah tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI No.3254 K/Pdt./2012, tanggal 26 September 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No : 24/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 26 April 2012 adalah bersifat deklaratoir dan Noneksektabel;
6. Menyatakan tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan sepanjang meliputi tanah/obyek sengketa tersebut adalah Non eksekutabel;
7. Membatalkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, tanggal 17 Oktober 2014, sepanjang mengenai obyek sengketa/ tanah tersebut ;
8. Memerintahkan untuk membatalkan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan sepanjang meliputi obyek sengketa/ tanah tersebut;
9. Menghukum Terlawan Pengeksekusi I & II dan Terlawan Tereksekusi , Turut Terlawan Tereksekusi untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voerraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;
11. Menghukum Terlawan Pengeksekusi dan Terlawan Tereksekusi I, Turut Terlawan Tereksekusi I, II, III & IV, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu Hari **Senin tanggal 24 Nopember 2014** Pelawan hadir sendiri dalam persidangan sedangkan **Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II** datang menghadap kuasanya bernama I WAYAN SURYAWAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Desember 2014, dengan Nomor : 141/SKN/PN.TBN/2014, **Terlawan**

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.PIw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tereksekusi datang menghadap sendiri dan untuk **Turut Terlawan**

Tereksekusi datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **PULUNG YUSTISIA DEWI, SH.MH,** Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **8 Desember 2014** upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang bahwa atas surat perlawanan tersebut Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II, Terlawan Tereksekusi dan Turut Terlawan Tereksekusi mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Jawaban Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II

DALAM EKSEPSI

1. Subyek Gugatan :

Bahwa dalam dalil-dalil perlawanannya angka 4 (empat) Pelawan menyatakan sebagai berikut:

"..... obyek sengketa/ sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12, luas 20.000 m2, Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi) yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dan sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 178, Gambar Situasi N. 2795/1995, tanggal 1995 luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat/Turut Terlawan Tereksekusi) yang terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pelawan dengan Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), karena Pelawan dan Turut Terlawan Tereksekusi adalah masih pasangan suami istri yang sah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil perlawanan dari Pelawan tersebut, Pelawan mengakui adalah sebagai suami dari Turut Terlawan Tereksekusi (**NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI**) yang notabene sebagai pihak Termohon eksekusi/Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dari pelawan tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata, karena harta-harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami dan istri (*Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hal. 101 – 103*).

Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

"Pelawan adalah Istri/Suami Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya tidak dapat diterima"

2. GUGATAN KABUR (*Obscuurlibel*)

Bahwa apabila dicermati dalam perlawanannya Pelawan telah menggabungkan antara Perlawanan dengan Gugatan, hal mana terhadap kedua hal tersebut baik waktu pengajuan dan alasan hukum terdapat perbedaan yang prinsip pada formalitasnya, sehingga terhadap perlawanan Pelawan tersebut adalah kabur.

Bahwa demikian pula terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam perlawanannya adalah sudah menyangkut materi pokok perkara yang notabene sudah diperiksa dan dipertimbangan oleh Majelis hakim *a quo* sehingga terhadap perlawanan pelawan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima, hal mana konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan:

"Bantahan terhadap eksekusi yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya"

Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap perlawanan pelawan tersebut disamping *error in subjecto* juga juga kabur (*obsuurlibel*), dan karenanya sudah sepatutnya perlawanan pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dianggap masuk dan terurai menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan Pengeksekusi I dan II, menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil perlawanan Pelawan, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya tegas-tegas;
3. Bahwa Terlawan Pengeksekusi I & II menolak perlawanan dari Pelawan karena Pelawan tidak punya kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini karena sebagaimana telah diakuinya bahwa Pelawan adalah sebagai suami dari pihak Termohon eksekusi/Turut Tergugat I (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) sehingga terhadap perlawanan dari pelawan tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata, karena harta-harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami dan istri (*Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hal. 101 – 103*).

Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

“Pelawan adalah Istri/Suami Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya tidak dapat diterima”;

4. Bahwa Terlawan pengeksekusi I & II menolak perlawanan Pelawan karena dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam perlawanannya adalah sudah menyangkut materi pokok perkara yang notabene sudah diperiksa dan dipertimbangan oleh Majelis hakim *a quo* sehingga terhadap perlawanan pelawan tersebut sepatutnya untuk ditolak atau tidak diterima, halmana konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038K/Sip/1973 tanggal 1 agustus 1973 yang menyatakan:

“Bantahan terhadap eksekusi yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”;

5. Bahwa setelah membaca Perlawanan Pelawan, adapun yang dipermasalahkan Pelawan adalah sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan terhadap:
 - Sebidang tanah hak milik SHM No. 12, luas 20.000 M2, gambar Situasi No. 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas nama NI GUSTI AYU

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE AGUSTINI yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

- Sebidang tanah hak milik SHM No. 178, luas 20.375 M2, gambar Situasi No. 2795/1995 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI yang terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Bahwa menurut Pelawan yang bersangkutan tidak pernah mengetahui dan memberikan persetujuan/ijin sebagai jaminan hutang terhadap tanah yang menjadi obyek sita eksekusi tersebut, sehingga menurut pelawan tindakan para pelawan yang melakukan sita eksekusi tersebut adalah tindakan melawan hukum.

BAHWA BERDASARKAN HAL TERSEBUT, APAKAH BENAR FAKTANYA DEMIKIAN SEBAGAIMANA YANG DIURAIKAN PELAWAN DALAM PERLAWANANNYA ?.

6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3254K/Pdt/2012, tanggal 26 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap maka Terlawan Pengeksekusi I & II mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tabanan, dan terhadap permohonan tersebut kemudian oleh ketua Pengadilan Negeri Tabanan dilakukan *aanmaning* (teguran) kepada para Termohon Eksekusi pada tanggal 10 September 2014.;
7. Bahwa dalam *aanmaning* tersebut para Termohon Eksekusi yaitu GUSTI AYU BWANINGSIH, Ir. I GUSTI PUTU EKA YUDANA dan BPR Jero Anom hadir di persidangan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan diberikan tenggang waktu 8 (delapan) hari untuk memenuhi isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3254 K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2013.,jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.DPS tertanggal 26 April 2012.,jo putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tbn., tertanggal 22 Nopember 2011; Sedangkan Termohon Eksekusi II (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) walaupun telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan Negeri Tabanan yaitu pada tanggal 10 September 2014 dan tanggal 17 September 2014 namun tetap tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh Pengadilan Negeri Tabanan proses eksekusi tetap dilanjutkan;
8. Bahwa hingga lewatnya tenggang waktu yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan kepada para Termohon eksekusi untuk

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan sebagaimana tersebut diatas, namun para Termohon eksekusi tetap tidak melaksanakan isi putusan *a quo* tersebut ;

9. Bahwa adapun putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Pengeksekusi I dan II/para Penggugat adalah atas Putusan No.24/PDT/2012/PT.Dps. jo. No. 3254K/Pdt/2012 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Para Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 22 Nopember 2011 No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tbn. yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hukum Terbanding/Tergugat telah berhutang kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp. 5.492.936.000,00 (Lima Milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh hutang Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp.5.492.936.000,00 (Lima Milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 4. Menyatakan sah Penguasaan Pembanding/Para penggugat terhadap sertifikat-sertifikat Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (surat bukti P.1 sampai dengan P.7);
 5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar bunga 6% setahun atau 0,5 % setiap bulan dari hutang Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp. 5.492.936.000,00 (Lima Milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dihitung sejak gugatan didaftarkan di kepanitaraan sampai gugatan Pembanding/para Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menolak gugatan Pembanding/Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3254 K/Pdt/2012 tertanggal 26 September amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI dan Ir. I GUSTI PUTU EKA YUDANA tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I dan II/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa oleh karena para Termohon eksekusi tidak punya etiked baik untuk melaksanakan isi putusan sebagai tersebut diatas, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Oktober 2014 No. 5/Pdt.Eks./2014/PN.Tab, kemudian pada tanggal 6 Nopember 2014 dilaksanakan sita eksekusi atas tanah-tanah yang menjadi jaminan utang Tergugat, diantaranya tanah-tanah yang saat ini dipermasalahkan oleh pelawan dalam perlawanannya yaitu:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 12 Luas : 20.000 M², Gambar situasi No.964/1978 tanggal 13 April 1978 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Milik;
Timur	: Tanah Milik;
Selatan	: Tanah Milik;
Barat	: Tanah milik;

Dan pada tanggal 10 Nopember 2014 Sita eksekusi terhadap :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 178 Luas : 20.375 M², Gambar situasi No.27951995 tanggal 8 Juni 1995 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanandengan batas-batas:

Utara	: Jalan;
Timur	: Jalan;
Selatan	: Pangkung;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

: Tanah milik;

Sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga terhadap perlawanan Pelawan adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak atau tidak diterima;

12. Bahwa walaupun pelawan dalam perlawanannya berusaha mengelak dengan mendalilkan bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan/ijin sebagai jaminan hutang terhadap tanah tanah yang menjadi obyek sita eksekusi tersebut, halmana terhadap dalil tersebut sebagai tidak berdasar karena perkara *a quo* yang sudah berjalan sejak tahun 2011, dimana Pelawan sebagai suami dari Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Tergugat I (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) yang apabila saat itu merasa keberatan terhadap tanah-tanah yang menjadi obyek sita eksekusi menjadi jaminan hutang, seharusnya ketika sidang *a quo* berlangsung melakukan upaya hukum intervensi, namun justru Pelawan tidak pernah melakukan hal tersebut selain mengakui keberadaan sertifikat-sertifikat (vide bukti P.1 sampai dengan P.7) yang berada pada Terlawan Pengeksekusi I & II menjadi jaminan hutang atas hutang-hutang Tergugat/Terlawan Tereksekusi (Ni GUSTI AYU BWANINGSIH);

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat tidak berdasar bila pelawan baru kemudian setelah putusan perkara *a quo* inkraht dan eksekusi mau dilaksanakan baru berkeberatan melalui perlawanan ini, semoga saja hal ini bukan akal-akalan belaka untuk menghindar dari pembayaran utang dalam putusan perkara *a quo*, (*quod non*).

Bahwa disamping itu alasan-alasan dalam perlawanan Pelawan tersebut sudah berulang-ulang pernah dikemukakan dalam persidangan perkara *a quo* dan sudah mendapatkan pertimbangan Majelis hakim *judex factie* dan *judex juris* yang cukup dan adil, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Pengadilan tinggi Denpasar dalam putusan No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 halaman 11 angka 2 yang menyatakan :

"Bahwa pendirian Pembanding/para Penggugat pada keberatan angka 3 dapat dibenarkan, dimana dengan perbuatan Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II telah menyerahkan Sertifikat-sertifikat itu (P.1 sampai dengan P.7) kepada Terbanding/Tergugat, maka menurut Pengadilan Tinggi, Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II secara diam-diam dipandang telah

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Terbanding/tergugat menjaminkan Sertifikat-sertifikat itu kepada Pemanding/para Penggugat, oleh karena itu surat bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah sah sebagai surat bukti dan sah pula sebagai jaminan atas hutang Terbanding/Tergugat kepada pemanding/para penggugat”.

Dan halaman 13 alinea 1 dari bawah yang menyatakan :

“Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Nopember 2011 Nomr 37/Pdt.G/2011/PN.Tbn, serta memori banding dari pemanding/para Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II dan Turut Terbanding/Turut Tergugat III (sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas), berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama harus diperbaiki sebagai berikut:

-
- *Bahwa penguasaan Pemanding/Para Penggugat atas sertifikat-Sertifikat atas nama Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (vide, surat bukti P.1 sampai dengan P.7) adalah sah.....”*

Dan konform dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No.3254 K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2013 halaman 27 alinea 1 dari bawah yang menyatakan :

“ Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan judex factie dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.31 dan 5 (lima) orang saksi yaitu: 1. I GEDE BUDARPA, 2. NENGAH SARI ARTA, 3. I NYOMAN WALIASA, 4. I NYOMAN SUATRA, 5. I WAYAN WARTI, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.5.492.963.000,00 yang belum diayar oleh Tergugat dan surat bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah sebagai jaminannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 dan T 2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1 I KETUT YASA, 2. KETUT KAMARINI, 3. GEDE SUARDIKA tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya”

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula Pelawan tidak punya kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini karena Pelawan adalah sebagai suami dari pihak Termohon eksekusi/Turut Tergugat I (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) sehingga terhadap perlawanan dari pelawan tersebut sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima karena harta-harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami dan istri (*Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hal. 101 – 103*).

Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

“Pelawan adalah Istri/Suami Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya tidak dapat diterima”;

Sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap dalil-dalil perlawanan pelawan karena tidak berdasar maka patutlah untuk ditolak atau idak dipertimbangkan dalam putusan;

13. Bahwa Terlawan Pengeksekusi I dan II menolak dalil-dalil perlawanan pelawan angka 11 yang menyatakan bahwa salah satu amar putusan yang berbunyi : Menyatakan sah Penguasaan Pembanding/Para penggugat terhadap sertifikat-sertifikat Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (surat bukti P.1 sampai dengan P7), adalah putusan yang bersifat deklaratoir dan tidak dapat dilakukan eksekusi.

Bahwa Pelawan tidak cermat dalam membaca isi putusan, sehingga memahami isi putusan hanya sepotong-sepotong dan tidak menyeluruh sebagaimana dikemukakan pelawan, halmana dalam perkara *aquo* adalah tentang masalah utang piutang dan bukanlah tentang sengketa perebutan hak sehingga sudah jelas dalam putusan Pengadilan tinggi Denpasar No. No.24/PDT/2012/PT.Dps. jo. No. 3254K/Pdt/2012 adalah putusan bersifat komdenatoir atau menghukum hal ini sebagaimana dengan amar putusan menyatakan bahwa:

- Menyatakan hukum Terbanding/Tergugat telah berhutang kepada Pembanding/para Penggugat sebesar Rp. 5.492.936.000,00 (Lima Milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh hutang Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/para Penggugat sebesar Rp. 5.492.936.000,00 (Lima Milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menyatakan sah Penguasaan Pembanding/Para penggugat terhadap sertifikat-sertifikat Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (surat bukti P.1 sampai dengan P.7);
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar bunga 6% setahun atau 0,5 % setiap bulan dari hutang Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp. 5.492.936.000,00 (Lima Milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di kepanitaraan sampai gugatan Pembanding/Para Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut terbukti Terlawan Tereksekusi /Terbanding/Tergugat telah berhutang dan dihukum untuk membayar hutang kepada para Pelawan/Pembanding/para Penggugat sebesar Rp. 5.492.936.000,00 (Lima Milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan sebagai jaminannya apabila Terlawan Tereksekusi/Tergugat tidak memenuhi pembayaran utang-utangnya tersebut adalah tanah-tanah dengan sertifikat sertifikat sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.7 halmana konform dengan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan tinggi Denpasar dalam putusan No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 halaman 11 angka 2 yang menyatakan :

"Bahwa pendirian Pembanding/Para Penggugat pada keberatan angka 3 dapat dibenarkan, dimana dengan perbuatan Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II telah menyerahkan Sertifikat-sertifikat itu (P.1 sampai dengan P.7) kepada Terbanding/Tergugat, maka menurut Pengadilan Tinggi, Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II secara diam-diam dipandang telah menyetujui Terbanding/tergugat menjaminkan Sertifikat-sertifikat itu kepada Pembanding/para Penggugat, oleh karena itu surat bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah sah sebagai surat bukti dan sah pula sebagai jaminan atas hutang Terbanding/Tergugat kepada pembanding/Para Penggugat".

Dan halaman 13 alinea 1 dari bawah yang menyatakan :

"Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Nopember 2011 Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.Tbn, serta memori banding dari pembanding/para Penggugat dan kontra memori

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II dan Turut Terbanding/Turut Tergugat III (sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas), berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama harus diperbaiki sebagai berikut:

-
- *Bahwa penguasaan Pembanding/Para Penggugat atas sertifikat-Sertifikat atas nama Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (vide, surat bukti P.1 sampai dengan P.7) adalah sah.....”*

Dan konform dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No.3254 K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2013 halaman 27 alinea 1 dari bawah yang menyatakan :

“ Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan judex factie dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.31 dan 5 (lima) orang saksi yaitu:1. I GEDE BUDARPA, 2. NENGGAH SARI ARTA, 3. I NYOMAN WALIASA, 4. I NYOMAN SUATRA, 5. I WAYAN WARTI, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.5.492.963.000,00 yang belum diayar oleh Tergugat dan surat bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah sebagai jaminannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 dan T 2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1 I KETUT YASA, 2. KETUT KAMARINI, 3. GEDE SUARDIKA tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya”

Sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap dalil-dalil perlawanan pelawan yang menyatakan putusan perkara *a quo* bersifat deklaratoir dan tidak dapat dieksekusi adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak dan sebaliknya karena terhadap permohonan eksekusi dari para Terlawan I dan II sudah berdasar hukum sehingga patut untuk dilanjutkan, lagi pula berdasarkan ketentuan hukum perlawanan tidaklah menunda eksekusi (vide, pasal 227 Rbg);

14. Bahwa terhadap tuntutan Pelawan dalam provisi untuk menanggukkan pelaksanaan eksekusi sebagai mana perlawanan angka 5 yang mana disamping terhadap eksekusi yang dilaksanakan atas putusan Mahkamah

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 3254K/Pdt/2012, tanggal 26 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum demikian pula berdasarkan:

- Ketentuan pasal 180 HIR, pasal 191 RBG, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No. 279 K/Sip/1976, Putusan Provisi atau *provisionele beschikking* adalah tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara dan secara formal gugatan provisi haruslah memuat alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, dan ;
- Pasal 227 Rbg. bahwa perlawanan tidak menunda eksekusi;

Maka, terhadap tuntutan Pelawan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya tuntutan tersebut untuk ditolak;

Bahwa demikian pula tuntutan Pelawan yang mohon sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas obyek sita eksekusi yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 12 Luas : 20.000 M², Gambar situasi No.964/1978 tanggal 13 April 1978 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 178 Luas : 20.375 M², Gambar situasi No.27951995 tanggal 8 Juni 1995 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, halmana terhadap permohonan sita jaminan tersebut patutlah untuk ditolak karena kedua tanah tersebut telah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab maka sita jaminan tidak patut untuk dikabulkan;

15. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dari perlawanan Pelawan tidak perlu ditanggapi lagi, disamping ditolak dengan tegas, juga karena tidak berdasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan pengeksekusi II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Jawaban Terlawan Tereksekusi

1. Bahwa benar Pelawan adalah suami dari Turut Terlawan Tereksekusi dan bahwa Turut Terlawan Tereksekusi adalah saudara kandung Terlawan Tereksekusi;
2. Bahwa benar tanah-tanah yang disebutkan dalam perlawanan, diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan tanah-tanah mana adalah milik Turut Terlawan Tereksekusi dan merupakan gono-gini-nya dengan Pelawan;
3. Bahwa benar sertifikat-sertifikat atas tanah-tanah termaksud Terlawan Tereksekusi meminjamnya dari Turut Terlawan Tereksekusi dimana Turut Terlawan Tereksekusi adalah saudara dari Terlawan Tereksekusi, Peminjaman sertifikat-sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan sebagai suami dari Turut Terlawan Tereksekusi;
Bahwa Turut Terlawan Tereksekusi maupun Pelawan tidak pernah memberikan kuasa untuk menjaminkan ataupun membebankan hak tanggungan atas tanah-tanah tersebut kepada Terlawan Tereksekusi ataupun Terlawan Pengeksekusi;
4. Bahwa benar Terlawan Tereksekusi telah menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut atas dasar kepercayaan kepada Terlawan Pengeksekusi berkenaan dengan peminjaman uang/barang oleh Terlawan Tereksekusi kepada Terlawan Pengeksekusi, atas hal mana Terlawan Tereksekusi oleh Pengadilan berdasarkan atas laporan/pengaduan Terlawan Pengeksekusi dinyatakan bersalah karena melakukan penipuan dan dijatuhkan hukuman penjara selama empat tahun (putusan Pengadilan Negeri Negara

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.240/Pid.B/2010/PN.Ngr. tanggal 30 Desember 2010); Bahwa Terlawan Tereksekusi menerima putusan tersebut dan telah menjalankan hukuman penjara yang dijatuhkan;

5. Bahwa namun demikian Para Terlawan Pengeksekusi lagi menggugat Terlawan Tereksekusi berdasarkan atas pinjaman uang maupun barang dagangan/kopi – dan yang oleh karenanya didalilkan sebagai hutang – Terlawan Tereksekusi kepada Para Terlawan Pengeksekusi yang mana tidak/belum dilunasi oleh Terlawan Tereksekusi (perkara No. 37/Pdt.G/2011/PN.TBN); gugatan mana dikabulkan oleh pengadilan padahal Terlawan Tereksekusi sudah terlebih dahulu diputus terbukti melakukan penipuan, Sehingga menjadikan pertanyaan apakah seseorang yang berhutang dan kemudian belum atau tidak dapat melunasi hutangnya, dianggap melakukan penipuan? Atau sebaliknya bisakah seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” kemudian mengenai hal yang sama digugat karena melakukan “wan prestasi” yaitu pinjam uang/barang yang belum atau tidak dapat mengembalikan/melunasinya?
6. Bahwa persoalan pinjaman uang/barang atau hutang Terlawan Tereksekusi kepada Terlawan Pengeksekusi tersebut di atas tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Turut Terlawan Tereksekusi maupun Pelawan;
7. Maka, Terlawan Tereksekusi mohon agar Pengadilan Negeri Tabanan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya dan menyatakan tidak sah serta memerintahkan untuk mengangkat sita eksekutorial atas tanah-tanah milik Pelawan dan Turut Terlawan Tereksekusi termaksud;

Demikian jawaban Terlawan Tereksekusi. Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat kami mengucapkan terimakasih;

Jawaban Turut Terlawan Tereksekusi

1. Bahwa benar hubungan antara Pelawan (I WAYAN KONDRA, SH.) dan Turut Terlawan Tereksekusi (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
Bahwa benar pula tanah-tanah:
 - a. hak milik Nomor 12, luas 20.000 M2, Gambar Situasi tertanggal 13 April 1978 Nomor 964/1978 terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama Turut Terlawan Tereksekusi, dan

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanah hak milik Nomor 178, luas 20.375 M2, Gambar Situasi tertanggal 8 Juni 1995 Nomor 2795/1995, terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama Turut Terlawan Tereksekusi; adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Turut Terlawan Tereksekusi dan Pelawan;
2. Bahwa benar sertifikatnya atas tanah-tanah yang merupakan harta bersama tersebut di atas pernah dipinjam oleh Terlawan Tereksekusi (Ni GUSTI AYU BWANINGSIH) yaitu saudara dari Turut Terlawan Tereksekusi, namun ternyata kemudian sertifikat-sertifikat dimaksud oleh Terlawan Tereksekusi (Ni GUSTI AYU BWANINGSIH) diserahkan kepada Terlawan Pengeksekusi I (I WAYAN SUKAYA), hal mana tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Turut Terlawan Tereksekusi dan Pelawan sebagai suami dari Turut Terlawan Tereksekusi;
3. Bahwa hal tersebut di atas yaitu diberikannya sertifikat-sertifikat termaksud kepada Terlawan Pengeksekusi I (I Wayan Sukaya) dilakukan oleh Terlawan Tereksekusi (Ni GUSTI AYU BWANINGSIH) sebagai upaya penipuan yang dilakukannya untuk mendapatkan pinjaman dari Terlawan Pengeksekusi I; Atas perbuatan mana Terlawan Tereksekusi telah dijatuhkan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Negara No.240/Pid.B/2010/PN.Ngr. tanggal 30 Desember 2010 putusan mana telah dilakukan eksekusi;
4. Bahwa maka adalah jelas dan karenanya benar pula dalil Pelawan, bahwa Turut Terlawan Tereksekusi dan Pelawan tidak pernah menjaminkan tanah-tanah hak milik sebagaimana tersebut di atas yang sertifikatnya berada dalam penguasaan Terlawan Pengeksekusi I;
5. Bahwa benar pula Turut Terlawan Tereksekusi (*sedangkan Pelawan, tidak*) digugat sebagai Turut Tergugat I oleh Terlawan Pengeksekusi I dan II (para Penggugat) berkenaan dengan "hutang" Terlawan Tereksekusi (Tergugat) kepadanya dengan tuntutan agar Terlawan Tereksekusi (Tergugat) dihukum membayar hutang dimaksud atas jaminan tanah-tanah milik Turut Terlawan Tereksekusi (Turut Tergugat I) tersebut; perkara mana telah di putus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Nopember 2011 No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tab. jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2012 No. 24/PDT/2012/PT.Dps. jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2013 No.3254 K/Pdt/2012 dimana tuntutan agar Terlawan Tereksekusi (Tergugat) dihukum membayar hutangnya kepada Terlawan Pengeksekusi I dan II

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) atas jaminan tanah-tanah milik Turut Terlawan Tereksekusi (Turut Tergugat I) ditolak; dalam perkara tersebut Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita* yang berbunyi: “Menyatakan sah penguasaan Pembanding/Para Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (surat bukti P.1 sampai dengan P.7)”

Atas putusan-putusan mana Turut Terlawan Tereksekusi (Turut Tergugat I) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Bahwa maka dilakukannya eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan tanggal 17 Oktober 2014 No. 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab. atas putusan-putusan tersebut di atas, agar Terlawan Tersita (Tergugat) membayar hutangnya kepada Terlawan Pengeksekusi I dan II (Para Penggugat), dengan melakukan penyitaan eksekusi atas tanah-tanah milik Turut Terlawan Tereksekusi yang mana adalah gogo-gininya dengan Pelawan, adalah melampaui dan bertentangan dengan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap seperti tersebut di atas sebab jelas bahwa tanah-tanah milik Turut Terlawan Tereksekusi tersebut bukan jaminan atas pelunasan hutang Terlawan Tereksekusi (Tergugat) kepada Terlawan Pengeksekusi I dan II (Para Penggugat);
7. Bahwa penguasaan Terlawan Pengeksekusi I dan II (Para Penggugat) atas sertifikat-sertifikat milik Turut Terlawan Tereksekusi (dan Pelawan) tidak memberikan/melahirkan hak tanggungan kepada Terlawan Pengeksekusi I dan II (Para Penggugat) atas tanah-tanah tersebut;

Menurut Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:

- pasal 1 butir 1, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 10 ayat (2), Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pasal 13 ayat (5), hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Bahwa dalam hal/perkara ini tidak ada Turut Terlawan Tereksekusi (dan Pelawan) membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Terlawan Pengeksekusi I dan II; maka Terlawan Pengeksekusi I dan II tidak mempunyai hak tanggungan atas tanah-tanah milik Turut Terlawan Tereksekusi (dan Pelawan) yang sertifikat-sertifikatnya ada dalam penguasaannya; oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi pelunasan hutang Terlawan Tereksekusi kepada Terlawan Pengeksekusi I dan II dengan menyita eksekusi tanah-tanah milik Turut Terlawan Tereksekusi (dan Pelawan) seperti tersebut di atas;

8. Bahwa maka diletakkannya sita eksekutorial atas tanah-tanah milik Turut Terlawan tereksekusi, yang adakah gono-gininya dengan Pelawan oleh Pengadilan Negeri Tabanan adalah tidak sah dan harus diperintahkan untuk diangkat;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Turut Terlawan Tereksekusi mohon agar Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II, Terlawan Tereksekusi dan Turut Terlawan Tereksekusi, Pelawan mengajukan **Replik** tertanggal **10 Februari 2015** yang pada pokoknya menguatkan dalil – dalil dalam surat perlawanannya;

Menimbang bahwa atas Replik dari Pelawan tersebut Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II, mengajukan **Duplik** tertanggal **24 Februari 2015** yang pada pokoknya menguatkan dalil – dalil dalam jawabannya sedangkan Terlawan Tereksekusi dan Turut Terlawan Tereksekusi tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, **Pelawan** dipersidangan pada tanggal **25 Maret 2015, 9 April 2015, 16 April 2015**, telah

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **bukti-bukti tulisan/ surat** yang diberi tanda **P.1** sampai dengan

P.11 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu / Budha tertanggal 17 Nopember 1980, No. 66/1980, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P. 1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Milik No. 12/Desa Pujungan, Luas 20.000 M2, gambar situasi tertanggal 13 April 1978, Nomor : 964/1978 terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Milik No. 178/Desa Pajahan, Luas 20.375 M2, gambar situasi tertanggal 8 Juni 1995, Nomor : 2795/1995 terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 30 Desember 2010, Nomor 240/Pid.B/2010/PN.NGR atas nama Terdakwa Dra. Ni GUSTI AYU BWANINGSIH , telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 37/PDT.G/2011/PN.TBN, tanggal 22 Nopember 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2012, Nomor 24/PDT/2012/PT.DPS, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya , diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2013, Nomor : 3254K/PDT/2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P. 7 ;
8. Fotokopi Risalah Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 September 2014, Nomor : 05/Pdt.Eks/2014/PN.Tbn, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 6 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P.10;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2010, Nomor : 585/Ket/Pjn/2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan/ surat yaitu Bukti P.1 sampai dengan P.11 kecuali bukti P.2 dan P.3 (yang tidak ada aslinya) karena telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Pelawan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pelawan tidak mengajukan alat bukti saksi dan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, **Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II** dipersidangan pada tanggal **25 Maret 2015, 16 April 2015** telah mengajukan **bukti-bukti tulisan/ surat** yang diberi tanda **T.I.II No.1** sampai dengan **T.I.II No.8** sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 37/PDT.G/2011/PN.TBN, tanggal 22 Nopember 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I.II No.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PDT/2012/PT.Dps, tanggal 26 April 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I.II No.2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3254K/Pdt/2012, tanggal 26 September 2013, diberi tanda T.I.II No.3;
4. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 6 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I.II No.4;
5. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I.II No. 5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 12, Luas 20.000 M2, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I.II No.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 178, Luas 20.375 M2, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T.I.II No.7;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 30 Desember 2010, Nomor 240/Pid.B/2010/PN.NGR atas nama Terdakwa Dra. Ni GUSTI AYU BWANINGSIH, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda T.I.II No.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan/ surat yaitu bukti T.I.II No.1 sampai dengan T.I.II No.8 karena telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya, maka bukti tulisan/surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, **Terlawan Tereksekusi** dipersidangan pada tanggal **9 April 2015** telah mengajukan **bukti-bukti tulisan/ surat** yang diberi tanda **TLW.T.1** sampai dengan **TLW.T.9** sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 240/Pid.B/2010/PN.NGR, tanggal 30 Desember 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TLW.T.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 37/PDT.G/2011/PN.TBN, tanggal 22 Nopember 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TLW.T.2 ;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PDT/2012/PT.Dps, tanggal 26 April 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TLW.T.3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3254K/Pdt/2012, tanggal 26 September 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda TLW.T.4;
5. Fotokopi Risalah Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 September 2014, Nomor : 05/Pdt.Eks/2014/PN.Tbn, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda TLW.T.5;
6. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 6 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TLW.T.6;
7. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TLW.T.7;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 12, Luas 20.000 M2, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, diberi materai secukupnya, diberi tanda TLW.T.8;
9. Fotokopi dari Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 178, Luas 20.375 M2, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, diberi tanda TLW.T.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan/ surat yaitu bukti TLW.T.1 sampai dengan TLW.T.9 kecuali bukti TLW.T.8 dan TLW.T.9 karena telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Terlawan Tereksekusi dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, **Turut Terlawan Tereksekusi** dipersidangkan pada tanggal **9 April 2015** telah mengajukan **bukti-bukti tulisan/ surat** yang diberi tanda **TT.1** sampai dengan **TT.10** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu / Budha tertanggal 17 Nopember 1980, No. 66/1980, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 12/Desa Pujungan, Luas 20.000 M2, gambar situasi tertanggal 13 April 1978, Nomor : 964/1978 terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 178/Desa Pajahan, Luas 20.375 M2, gambar situasi tertanggal 8 Juni 1995, Nomor : 2795/1995 terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 240/Pid.B/2010/PN.NGR, tanggal 30 Desember 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 37/PDT.G/2011/PN.TBN, tanggal 22 Nopember 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.5 ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2012, Nomor : 24/PDT/2012/PT.Dps, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 2013, Nomor : 3254K/Pdt/2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.7;
8. Fotokopi Risalah Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 September 2014, Nomor : 05/Pdt.Eks/2014/PN.Tbn, Nomor 37/Pdt.g/2011.PN.Tbn, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.8;
9. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 6 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.9;
10. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan/ surat yaitu bukti TT.1 sampai dengan TT.10 kecuali bukti TT.2 dan TT.3 (yang tanpa asli) karena telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Turut Terlawan Tereksekusi dalam perkara ini,

Menimbang bahwa Pelawan, Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II, Terlawan Tereksekusi, dan Turut Terlawan Tereksekusi mengajukan **kesimpulan** tertanggal **30 April 2015**;

Menimbang bahwa Para pihak selanjutnya tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa Pelawan mengajukan gugatan provisi yaitu untuk :

1. Menanggukhan pelaksanaan Eksekusi terhadap ;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gambar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan , Provinsi Bali ;
- Sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereseekusi , yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara ini ;

2. Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

- Sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gamabar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan , Provinsi Bali ;
- Sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereseekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi ini Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II dalam jawabannya mengajukan tanggapan dalam point 14 yaitu :

Bahwa terhadap tuntutan Pelawan dalam provisi untuk menanggukkan pelaksanaan eksekusi sebagai mana perlawanan angka 5 yang mana disamping terhadap eksekusi yang dilaksanakan atas putusan Mahkamah Agung RI No. 3254K/Pdt/2012, tanggal 26 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum demikian pula berdasarkan:

- Ketentuan pasal 180 HIR, pasal 191 RBG, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No. 279 K/Sip/1976, Putusan Provisi atau *provisionele beschikking* adalah tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara dan secara formal gugatan provisi

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memuat alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, dan ;

- Pasal 227 Rbg. bahwa perlawanan tidak menunda eksekusi;

Maka, terhadap tuntutan Pelawan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya tuntutan tersebut untuk ditolak;

Bahwa demikian pula tuntutan Pelawan yang mohon sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas obyek sita eksekusi yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 12 Luas : 20.000 M², Gambar situasi No.964/1978 tanggal 13 April 1978 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 178 Luas : 20.375 M², Gambar situasi No.27951995 tanggal 8 Juni 1995 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, hal mana terhadap permohonan sita jaminan tersebut patutlah untuk ditolak karena kedua tanah tersebut telah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab maka sita jaminan tidak patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suatu tuntutan Provisi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terdapat alasan hukum yang sifatnya sangat segera dan mendesak terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara serta tidak mengenai pokok perkara disamping adanya tuntutan pokok sehingga harus dikeluarkannya suatu putusan provisi melalui penetapan sambil berjalannya proses perkara;

Menimbang bahwa mengenai provisi pada poin ke satu ini mengenai untuk menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi ini Majelis Hakim menilai bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah upaya hukum luar biasa dan pada dasarnya tidak menanggukuhkan eksekusi, dan eksekusi mutlak harus ditanggukuhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri hanya apabila perlawanan benar – benar beralasan misalnya sertifikat tersebut adalah milik orang lain yaitu misalnya atas nama Pelawan, (*buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan edisi 2007 hal 102*), namun dalam perkara ini kedua tanah hak milik dengan sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M² , Gambar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 adalah atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut terlawan Tereksekusi) sebagaimana diakui Pelawan, Terlawan Pengeksekusi I, Terlawan Pengeksekusi II, Terlawan

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tereksekusi, dan Turut Terlawan Tereksekusi (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) sebagaimana dalam bukti T.II No.6;

2. Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat /Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I /Turut Terlawan Tereksekusi) sebagaimana diakui Pelawan, Terlawan Pengeksekusi I, Terlawan Pengeksekusi II, Terlawan Tereksekusi, dan Turut Terlawan Tereksekusi (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI), dan sebagaimana dalam bukti T.II No.7;

Menimbang bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah atas nama istri Pelawan yaitu Turut Terlawan Tereksekusi dan bukanlah atas nama Pelawan secara langsung dan istri Pelawan yaitu Turut Terlawan Tereksekusi adalah menjadi pihak dalam perkara perdata sebagaimana dalam putusan Pengadilan negeri tabanan No. 37/ Pdt.G/ 2011/ PN.Tbn tanggal 22 November 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 jo putusan Mahkamah Agung No.3254 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2013 yang telah berkekuatan tetap dan telah dilakukan Aanmaning terhadap Terlawan Tereksekusi dan Turut Terlawan Tereksekusi berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Oktober 2014 nomor : 5/Pdt. Eks/2014/PN/Tab, oleh karena itu sudah memasuki pokok perkara oleh karena itu beralasan untuk menolak provisi Pelawan pada point kesatu ini;

Menimbang bahwa mengenai Provisi Pelawan point kedua yaitu untuk meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas kedua obyek sengketa tersebut di atas, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap obyek sengketa sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan negeri tabanan No. 37/ Pdt.G/ 2011/ PN.Tbn tanggal 22 November 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 jo putusan Mahkamah Agung No.3254 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2013 dan telah dilakukan Aanmaning terhadap Terlawan Tereksekusi dan Turut Terlawan Tereksekusi berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Pengeksekusi I Terlawan Pengeksekusi II dengan Surat Penetapan

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.PIw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Oktober 2014 nomor : 5/Pdt. Eks/2014/PN/Tab dan telah pula dilakukan sita Eksekusi No.5/ Pdt. Eks/2014/PN Tab. sebagaimana dalam bukti T.I.II No.4 dan bukti T.I.II No.5 sehingga tidak beralasan lagi untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh karena itu provisi point kedua ini mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II mengajukan eksepsi yaitu :

1. Subyek Gugatan :

Bahwa dalam dalil-dalil perlawanannya angka 4 (empat) Pelawan menyatakan sebagai berikut:

"....obyek sengketa/ sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12, luas 20.000 M², Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi) yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dan sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 178, Gambar Situasi N. 2795/1995, tanggal 1995 luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat/Turut Terlawan Tereksekusi) yang terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pelawan dengan Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), karena Pelawan dan Turut Terlawan Tereksekusi adalah masih pasangan suami istri yang sah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil perlawanan dari Pelawan tersebut, Pelawan mengakui adalah sebagai suami dari Turut Terlawan Tereksekusi (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) yang notabene sebagai pihak Termohon eksekusi/Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap perlawanan dari pelawan tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata, karena harta-harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami dan istri (*Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hal. 101 – 103*).

Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelawan adalah Istri/Suami Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya tidak dapat diterima"

2. GUGATAN KABUR (*Obscuurlibel*)

Bahwa apabila dicermati dalam perlawanannya Pelawan telah menggabungkan antara Perlawanan dengan Gugatan, hal mana terhadap kedua hal tersebut baik waktu pengajuan dan alasan hukum terdapat perbedaan yang prinsip pada formalitasnya, sehingga terhadap perlawanan Pelawan tersebut adalah kabur;

Bahwa demikian pula terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam perlawanannya adalah sudah menyangkut materi pokok perkara yang notabene sudah diperiksa dan dipertimbangan oleh Majelis hakim *a quo* sehingga terhadap perlawanan pelawan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima, hal mana konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038K/Sip/1973 tanggal 1 agustus 1973 yang menyatakan:

"Bantahan terhadap eksekusi yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya"

Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap perlawanan pelawan tersebut disamping *error in subjecto* juga juga kabur (*obscuurlibel*), dan karenanya sudah sepatutnya perlawanan pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Pelawan mengajukan tanggapan melalui Replik yaitu :

1. Bahwa Pelawan menolak eksepsi Terlawan Pengekskusi I dan II sebagaimana diuraikannya dibawah angka 1;

Bahwa perlawanan ini diajukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 5/Pdt.Eks/2014/PN.Tab tanggai 17 Oktober 2014 yang memerintahkan dilakukannya eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Nopember 2011 No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tab. jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2012 No. 24/PDT/2012/PT.Dps. jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2013 No.3254 K/Pdt/2012; penetapan mana ditindak lanjuti dengan meletakkan sita eksekutorial atas :

- a. Tanah hak milik Nomor 12, luas 20.000 M², Gambar Situasi tertanggal 13 April 1978 Nomor 964/1978 terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan,

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan atas nama Turut Terlawan Tereksekusi, dan

- b. Tanah hak milik Nomor 178, luas 20.375 M², Gambar Situasi tertanggal 8 Juni 1995 Nomor 2795/1995, terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama Turut Terlawan Tereksekusi;

Bahwa secara hukum (acara) perlawanan atas sita eksekusi atau terhadap eksekusi boleh juga dilakukan oleh salah satu pihak didalam perkara asal yang mana atas putusannya dilakukan eksekusi, dalam hal ini katakanlah seandainya diajukan oleh NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI yaitu pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/ Pemohon Kasasi I; terlebih lagi bila perlawanan diajukan oleh orang yang tidak merupakan pihak didalam perkara asal tersebut atau pihak ketiga tentu saja dapat menjadi Pelawan;

Bahwa Pelawan, I WAYAN KONDRA bukan pihak didalam perkara yang telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tbn. tanggal 22 Nopember 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps. tanggal 26 April 2012 jo. putusan Mahkamah Agung No.3254 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2013;

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus maupun putusan Mahkamah Agung yang dikutip oleh Terlawan Pengeksekusi I dan II tidak tepat dijadikan contoh dalam perkara perlawanan ini sebab, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Pemohon Kasasi I, NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI bukan pihak berhutang terhadap Para Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi; Jelas dan tegas amar putusan tersebut berbunyi:

- Menyatakan hukum Terbanding/Tergugat (yaitu I GUSTI AYU BWANINGSIH) telah berhutang kepada Pembanding/Para Penggugat (I WAYAN SUKAYA dan NI KOMANG BUDIARTINI) sebesar Rp.5.492.936.000,00;
- Menghukum Terbanding/Tergugat yaitu I GUSTI AYU BWANINGSIH) untuk membayar seluruh hutang Terbanding/Tergugat yaitu I GUSTI AYU BWANINGSIH) kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp.5.492.936.000,00;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar bunga 6 % setahun atau 0,5 % setiap bulan dari hutang Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/ Para Penggugat sebesar Rp.5.492.936.000,00 terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan sampai gugatan Pembanding/Para Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa maka sekalipun Pelawan, I WAYAN KONDRA adalah suami dari NI

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AYU MADE AGUSTINI namun bukan pihak didalam perkara yang dieksekusi tersebut, adalah berhak untuk mengajukan perlawanan ini, terlebih lagi karena yang menjadi dasar perlawanan adalah pemilikan (hak milik) atas tanah-tanah yang disita eksekusi atau dieksekusi;

2. Bahwa Pelawan menolak Terlawan Pengeksekusi I dan II sebagaimana diuraikannya dibawah angka 2;

Bahwa namun adalah benar yurisprudensi yang dikutip oleh Terlawan Pengeksekusi I dan II yang memuat kaidah: "*Bantahan terhadap eksekusi yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya;*"

Bahwa perlawanan ini justru mempersoalkan eksekusi dan penyitaan eksekutorial yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atas permohonan dari Terlawan Pengeksekusi I dan II melampaui dari amar putusan (putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 April 2012 No. 24/PDT/2012/PT.Dps. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Nopember 2011 No. 37/Pdt.G/2011/PN.Tbn. jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2013 No.3254 K/Pdt/2012);

Bahwa putusan tersebut amarnya berbunyi:

'Menyatakan sah penguasaan Pembanding/Para Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (surat bukti P.I sampai dengan P.7) "

Namun Ketua Pengadilan Negeri Tabanan meletakkan sita eksekutorial atas:

- a. Tanah hak milik Nomor 12, luas 20.000 M², Gambar Situasi tertanggal 13 April 1978 Nomor 964/1978 terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama Turut Terlawan Tereksekusi, dan
- b. Tanah hak milik Nomor 178, luas 20.375 M², Gambar Situasi tertanggal 8 Juni 1995 Nomor 2795/1995, terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama Turut Terlawan Tereksekusi;

Dan - jika tidak diajukan perlawanan - dilanjutkan menjual lelang atas tanah-tanah tersebut untuk dari hasil penjualan tanah-tanah tersebut dipergunakan melunasi hutang Tergugat NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (kini Terlawan Tereksekusi) kepada Para Penggugat I WAYAN SUKAYA dan NI KOMANG BUDIARTINI (kini Terlawan Pengeksekusi I dan II), padahal sebagaimana telah dikutip di atas amar putusan menyatakan yang

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang adalah Tergugat NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (kini Terlawan Tereksekusi) dan yang dihukum untuk membayar hutang tersebut adalah Tergugat NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (kini Terlawan Tereksekusi);

Bahwa maka sudah sangat jelas yang menjadi pokok perlawanan Pelawan dan yang sepantasnya dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pertama dari yaitu mengenai Subyek gugatan atau Eksepsi diskualifikasi in person atau *gemis aanhoedanighed* yaitu yang bertindak sebagai Pelawan adalah bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa Pelawan yang dalam perkara ini mendalilkan adalah suami dari Turut Terlawan Tereksekusi (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) yang menyatakan bahwa kedua obyek sengketa adalah harta bersama (gono gini) yaitu :

- a) Sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 12 , Luas 20.000 M², Gambar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali :
- b) Sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 178, gambar situasi No.2795/1995 tanggal 1995, Luas 20.375, atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI (Turut Tergugat I/ Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali :

Menimbang bahwa atas kedua obyek sengketa tersebut diakui oleh Pelawan, Terlawan Pengeksekusi I, Terlawan Pengeksekusi II, Terlawan Tereksekusi, Turut Terlawan Tereksekusi dalam gugatan perlawanannya dan jawabannya sebagai harta gono gini antara Pelawan dan Turut Terlawan Tereksekusi dan pengakuan tersebut bersesuaian dengan bukti surat T.I.II. No.6 (sesuai asli) yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 12, Luas 20.000 M², atas nama NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI yang sama dengan bukti P.2 (tanpa asli) bukti TLW.T.8 (tanpa asli), bukti TT.2 (tanpa asli) dan bukti T.I.II. No.7 (Sesuai asli) yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 178, Luas 20.375 M², atas nama NI

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AYU MADE AGUSTINI, yang sama dengan bukti P.3 (tanpa asli) bukti TLW.T.9 (tanpa asli), bukti TT.3 (tanpa asli) yang bersesuaian dengan bukti P.1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu / Budha tertanggal 17 Nopember 1980, No. 66/1980, dimana bukti P.1 ini membenarkan dalil pelawan bahwa Pelawan adalah suami sah dari Turut Terlawan Tereksekusi dimana Pelawan dan Turut Terlawan Tereksekusi (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Nopember 1980 Br Margasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana akta Perkawinan Umat Hindu No 66/ 1980 dalam bukti P.1 dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa benar kedua obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama atau gono gini atas nama Turut Terlawan Tereksekusi yang merupakan istri sah dari Pelawan;

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Pengadilan tinggi Denpasar dalam putusan No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 halaman 11 angka 2 yang menyatakan :

"Bahwa pendirian Pembanding/para Penggugat pada keberatan angka 3 dapat dibenarkan, dimana dengan perbuatan Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II telah menyerahkan Sertifikat-sertifikat itu (P.1 sampai dengan P.7) kepada Terbanding/Tergugat, maka menurut Pengadilan Tinggi, Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II secara diam-diam dipandang telah menyetujui Terbanding/tergugat menjaminkan Sertifikat-sertifikat itu kepada Pembanding/para Penggugat, oleh karena itu surat bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah sah sebagai surat bukti dan sah pula sebagai jaminan atas hutang Terbanding/Tergugat kepada pembanding/Para penggugat".

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dikuatkan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No.3254 K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2013 halaman 27 alinea 1 dari bawah yang menyatakan :

" Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan judex factie dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.31 dan 5 (lima) orang saksi yaitu:1. I GEDE BUDARPA, 2. NENGGAH SARI ARTA, 3. I NYOMAN WALIASA, 4. I

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUATRA, 5. I WAYAN WARTI, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.5.492.963.000,00 yang belum diayar oleh Tergugat dan surat bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah sebagai jaminannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 dan T 2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1 I KETUT YASA, 2. KETUT KAMARINI, 3. GEDE SUARDIKA tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya”;

Menimbang bahwa Turut Terlawan Tereksekusi yang merupakan istri pelawan, permohonan kasasinya telah dinyatakan ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3254 K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2013 sebagaimana dalam pertimbangan di atas dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar putusan No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 yang amarnya pada point 4 “menyatakan sah penguasaan Pemanding/ Para Penggugat terhadap sertifikat turut Terbanding/ Turut Tergugat I dan II (surat bukti P.1- P.7)’ oleh karena itu kedua obyek sengketa tersebut atas nama Turut Terlawan Tereksekusi sah menjadi jaminan pembayaran hutang dari Terlawan Tereksekusi;

Menimbang bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

“Pelawan adalah Istri/Suami Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya tidak dapat diterima”

Mengenai Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim menilai **bahwa istri atau suami dari pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara sebelumnya yang dilawan maka tidak dapat dianggap sebagai pelawan yang benar karena istri atau suami dari perkara terdahulu yang telah mempunyai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkedudukan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tentunya dianggap mengetahui saat istrinya atau suaminya tersebut menjadi pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;**

Menimbang bahwa dalil Pelawan dalam repliknya yang menyatakan bahwa Pelawan adalah pihak yang berhak mengajukan Perlawanan ini bukanlah pihak di dalam perkara yang diputus dengan putusan Pengadilan negeri tabanan No. 37/ Pdt.G/ 2011/ PN.Tbn tanggal 22 November 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 24/PDT/2012/PT.Dps tanggal 26 April 2012 jo putusan Mahkamah Agung No.3254 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2013, menurut

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas, karena istri atau suami dari perkara yang berkedudukan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tentunya dianggap mengetahui saat istrinya atau suaminya tersebut menjadi pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, dan harta-harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami dan istri, maka Sertifikat tanah Turut Tergugat yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3254 K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2013 adalah sebagai jaminannya, tentunya apabila hutang Tergugat/ Terlawan Tereksekusi tidak dibayar maka sertifikat tanah tersebut menjadi jaminan pembayaran hutang dan jaminan tersebut harus ditanggung bersama suami istri, yang berarti bahwa apabila terbukti harta bersama dan ditanggung oleh Turut Terlawan Tereksekusi/ Turut Tergugat I (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) maka harus pula ditanggung oleh Pelawan sebagai suami sah dari Turut Terlawan Tereksekusi/ Turut Tergugat I (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) sehingga Pelawan bukanlah termasuk pihak ketiga yang mempunyai hak milik yang berhak mengajukan perlawanan ini ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pelawan memang benar tidak punya kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini karena Pelawan adalah sebagai suami dari pihak Turut Terlawan Tereksekusi /Turut Tergugat I (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) sehingga terhadap perlawanan dari pelawan tersebut sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima karena harta-harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami dan istri (*Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hal. 101 – 103*) dan kedua obyek sengketa tersebut atas nama istri Pelawan (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3254 K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2013 adalah yang diakui Pelawan sebagai harta gono – gini/ harta bersama maka sebagai jaminan pembayaran hutang yang telah dinyatakan sah penguasaannya oleh Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II oleh kerena itu beralasan untuk mengabulkan eksepsi Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II dalam eksepsi pertama ini ;

Menimbang bahwa karena eksepsi pertama mengenai subyek gugatan atau *Eksepsi diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanighed* yaitu yang bertindak sebagai Pelawan adalah bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk mengajukan

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi kedua mengenai eksepsi gugatan kabur;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa karena eksepsi dari Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi di atas, oleh karena itu karena tidak memenuhi syarat formil maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara oleh karena itu dalam pokok perkara ini Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa karena Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar maka Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam Pasal 192 Rbg haruslah dibebankan kepada Pelawan ;

Memperhatikan Pasal 206 (6) RBg, Pasal 228 RBg, Pasal 390 Rv dan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.736.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2015** oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.** dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 176/Pdt.Plw/2014/PN Tab, Tanggal 05 November 2014 putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN RAI SUTIRKA** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dengan dihadiri oleh Pelawan, Kuasa Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II, Terlawan Tereksekusi, dan Turut Terlawan Tereksekusi;

HAKIM ANGGOTA I

t.t.d.

(GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H)

HAKIM KETUA

t.t.d.

(GEDE SUNARJANA, S.H)

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d.

(I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H, M.H)

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

(I NYOMAN RAI SUTIRKA)

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00;
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00;
- Biaya Panggilan : Rp 645.000,00;
- Materai : Rp 6.000,00;
- Redaksi : Rp 5.000,00;
- Jumlah :Rp. 736.000,00 ;
(Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, Pelawan (I Wayan Kondra,SH) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Mei 2015, Nomor : 176/Pdt.Plw/2014/PN Tab sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

t.t.d.

Putu Ayu Herawati, SH.

Nip. 19600626 198203 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Mei 2015, Nomor : 176/Pdt.Plw/2014/PN Tab setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan dari Terlawan Pengeksekusi (I Wayan Sukaya, dk.) pada tanggal Juni 2015;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

Putu Ayu Herawati, SH.

Nip. 19600626 198203 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)